



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219  
JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BLORA**  
**NOMOR : 420/ 35 /2015**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN "BINA LESTARI"  
DESA CABEAN KEC. CEPU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BLORA**

- Membaca : Pengajuan Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "BINA LESTARI"
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "BINA LESTARI" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;  
b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "BINA LESTARI" telah memenuhi syarat yang ditentukan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan keputusan kepala Diknas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;  
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :  
Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "BINA LESTARI"  
Berdiri : Tahun 2010  
Alamat : Desa Cabean Kec. Cepu  
Penyelenggara : TP PKK Desa Cabean

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "BINA LESTARI" tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 03 .02. 2015 .

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BLORA,



**TEMBUSAN:** Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219

**SURAT IJIN**

Nomor: 420 / 3298 / 2011

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN**

**“ BINA LESTARI ”**

**DESA CABEAN KECAMATAN CEPU**

**KABUPATEN BLORA**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
  4. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin Kelompok Bermain “ BINA LESTARI ” Desa Cabean Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora Nomor : 510.44 / 3280

/ 2011;

**MENGIJINKAN :**

Kepada :

Nama :

Alamat :

Untuk :

Ketentuan :

: Yayasan PKK Kecamatan Cepu

: Desa Cabean Kecamatan Cepu

: Mendirikan Kelompok Bermain “ BINA LESTARI ” dan dapat menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012

1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan KB tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
2. Surat ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Kab. Blora

Blora , 12 - 10 - 2011

An. BUPATI BLORA

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Blora



Tembusan: Kepada Yth :

1. Bupati Blora
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
4. Arsip